



YAYASAN IMAN INDONESIA **INDONESIA FAITH FOUNDATION**

(Perwakilan Maluku)

Akta Not. No. 182/30.6.76 Dep. Agama RI/Prot. DKI Jaya No. Lj/5/162/77: Kanwil Dep.
Sosial DKI jaya No. 0161/IB/BSIII/76; Dep. Agama RI Ditjen Bimas Kristen/Prot. No. E/Ket./79/035/77
SK. No, 121/SK/BPP/YII/XII/2021 BADAN PENGURUS PUSAT YAYASAN IMAN INDONESIA
Alamat: Jl. Raya Sisingamangaraja, Waitatiri-Suli, RT 047/03, Telp & Fax (0911) 361071,

PERATURAN YAYASAN IMAN INDONESIA (YII)

NOMOR: 001/KET/YII/PERWAKILAN-MALUKU/VI/2025

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN IMAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon, perlu disusun Statuta Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Nomor No.: DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon; dan
 5. Anggaran Dasar Yayasan Iman Indonesia sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor Akta 182 Notaris Abdul Latief SH dan Akta nomor 70 tanggal 31 Juli 2008 Notaris Maria Tjandra SH yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.08- 32 dan diubah kembali dengan Akta Notaris Dr. H. Budi Untung SH, MM. nomor 11 tanggal 5 September 2012 dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.06-18 tanggal 2 Januari 2014 dan diubah kembali dengan Akta Notaris Dr. H. Budi Untung SH, MM. nomor 11 tanggal 5 September 2012 dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.06-18 tanggal 2 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN IMAN INDONESIA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon yang selanjutnya disebut/disingkat STTII Ambon adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama Kristen dan teologi.
2. Statuta STTII Ambon yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STTII Ambon yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan STTII Ambon.
3. Yayasan Iman Indonesia yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan penyelenggara STTII Ambon yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor Akta 182 Notaris Abdul Latief SH dan Akta nomor 70 tanggal 31 Juli 2008 Notaris Maria Tjandra SH yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.08- 32
4. Ketua adalah Ketua STTII Ambon.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STTII Ambon
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan STTII Ambon dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STTII Ambon.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTII Ambon.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 2

- (1) STTII Ambon menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu teologi dan agama Kristen.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dibidang ilmu teologi dan agama Kristen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STTII Ambon menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, gereja, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STTII Ambon.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STTII Ambon.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di STTII Ambon dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di STTII Ambon, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma.
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa STTII Ambon;
 - c. melakukan registrasi di STTII Ambon; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STTII Ambon dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) STTII Ambon dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) STTII Ambon dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) STTII Ambon dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa STTII Ambon apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di STTII Ambon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) STTII Ambon melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keilmuan teologi dan agama Kristen;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keilmuan teologi dan agama Kristen;
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan mitra.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bidang atau unit kerja yang membawahi pelaksanaan penelitian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keilmuan teologi dan agama Kristen melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bidang atau unit yang mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) STTII Ambon memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika STTII Ambon.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) STTII Ambon menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan yang sesuai dengan keyakinan teologi Kristen.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan teologi dan agama Kristen, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu

- cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keilmuan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab STTII Ambon apabila STTII Ambon atau unit organisasi di lingkungan STTII Ambon secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STTII Ambon untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STTII Ambon secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penjamin Mutu Internal STTII Ambon.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) STTII Ambon mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) STTII Ambon memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) STTII Ambon dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan STTII Ambon atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan.

BAB III PENGLOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi di STTII Ambon

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di STTII Ambon dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Kredibilitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. berkeadilan.
 - f. nirlaba;
 - g. penjaminan mutu; dan
 - h. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan STTII Ambon

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STTII Ambon
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Ketua.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STTII Ambon.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STTII Ambon menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang

ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) STTII Ambon dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, gereja, lembaga Kristen non kegerejaan atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan bersama;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan tinggi; dan
 - e. keberlanjutan.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - c. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. pemagangan;
 - f. penerbitan berkala ilmiah;

- g. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan sumber daya manusia;
 - b. pendayagunaan aset;
 - c. penggalangan dana; dan
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua sesuai dengan ketentuan yayasan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan STTII Ambon harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan STTII Ambon dapat berasal dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari hibah Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan dan penggunaan dana yang diperoleh melalui sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai Peraturan Ketua.

Pasal 23

- (1) Kekayaan STTII Ambon meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STTII Ambon.
- (2) Kekayaan STTII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan STTII Ambon.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yayasan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STTII Ambon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STTII Ambon terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Yayasan;
 - c. peraturan Ketua; dan
 - d. keputusan Ketua.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola STTII Ambon

Paragraf 1
Identitas STTII Ambon

Pasal 25

- (1) STTII Ambon merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia, berkedudukan di Kota Ambon.
- (2) STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama No.: DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
- (3) Tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) STTII Ambon.

Pasal 26

- (1) STTII Ambon memiliki lambang berbentuk lingkaran.
- (2) Lambang STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna melambangkan jangkauan pelayanan STTII Ambon yang mencakup seluruh provinsi di negara Republik Indonesia.
- (3) Lambang STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Tonjolan kuning berbentuk setengah lingkaran yang mengelilingi gambar yang di dalamnya melambangkan jangkauan pelayanan STTII Ambon yang mencakup seluruh propinsi di negara Republik Indonesia.

b. Gambar tangan yang kekar memegang obor menyala dengan latar belakang Alkitab serta garis melintang dengan tulisan *Kerykson ton Logon* dalam II TIMOTIUS 4:2 di dalamnya, melambangkan ketegaran dan semangat yang menyala-nyala dari STTII Ambon dalam melaksanakan pemberitaan Firman Allah sebagai peran sertanya dalam membangun bangsa ini.

(4) Lambang STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Warna Dasar	Biru Dinamis	#2A4D9B
Garis tepi dan Lengkungan emas	Emas	#DAA520
Teks putih "Nama Institusi" dan "Ambon"	Putih	#FFFFFF
Tulisan "2 Tim 4:2"	Biru Tua	#1E2A5A
Obor	Emas; gradasi merah;oranye	#DAA520 ; #E53935; #FF8F00
Pita dengan teks Yunani	Kuning Emas	#DAA520
2 bintang emas	Emas	#DAA520

(5) Lambang STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang STTII Ambon diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 27

- (1) STTII Ambon memiliki bendera berbentuk persegi panjang dan berwarna dasar merah tua dengan Logo STTII Ambon di tengah.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera STTII Ambon diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 28

- (1) STTII Ambon mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

VISI STTII 1:1:1

**TUJUANNYA SATU, SATU, SATU
SATU DESA SATU JEMAAT
DICAPAINYA DALAM SATU GENERASI
ITULAH VISI STTII
INDONESIA BAGI KRISTUS**

**PRIBADINYA TIGA-S
SARJANA, SUCI DAN SETIA
ALKITAB SEBAGAI DASARNYA
OTORITAS YANG TERINGGI
KHOTBAHNYA EKSPOSITORI**

**MEMANG TIDAK MUDAH
UNTUK MENCAPAINYA
SETIAP PERJUANGAN
ADA PENGORBANAN**

**TAPI KAMI YAKIN DI DALAM IMAN
TIADA YANG MUSTAHILLAH BAGI ALLAH
YESUS MEMBERI AMANAT AGUNG
ROH KUDUS YANG MEMBERI KUASA**

- (3) Mars STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

I = A^b MARS STTII

*Melodi : Drs. Debora Rimono
Lirik : Vini STTII*

4/4

||: - 4 - | 5 5̣.6̣ 5̣ 4̣ 3̣.4̣ | 5 5 1̣ . | 6̣ 6̣.7̣ 1̣.2̣ 1̣.6̣ | 5̣ . . . |
In do ne sia un tuk Kris tus Tu han i tu vi si S T I I

| 4 4 5̣.4̣ 3̣ 2̣.3̣ | 4 4 4 . | 7 7.1̣ 2̣ .1̣ 7.6̣ | 6̣ . 5̣ . |
Ber tu ju an Sa tu sa tu sa tu, Sa tu de sa sa tu je me at

| 5 5̣.6̣ 5̣ 4̣ 3̣ . 4̣ | 5 5 1̣ . | 6̣ 6̣.7̣ 1̣ . 2̣ 1̣.6̣ | 5̣ . . . |
Ma ri ki ta ber sa ma se ha ti me wu ju dkan vi si i ni

| 4.4 4 5̣ 4 3̣ 2̣.3̣ | 4 4 4 . | 7 7.1̣ 2̣.1̣ 7.2̣ |
ter capai dalam sa tu ge ne ra si un tuk ke mu laan Kris

Ref:

| 1̣ . 0 | 5 5 5 | 1̣ . . 5.5 | 3̣ . . . | 6̣ 6̣.7̣ 1̣.2̣ 1̣.6̣ |
tus Pri ba di Nya Ti ga S Sa rja na Suci dan Se

| 5̣ . . . | 5̣ . 5̣ | 7̣ . 5̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . . . | 2̣ 2̣.3̣ 2̣.6̣ 7̣.1̣ |
ba Ai ki tab sbagai dasar o to ri tas yg terting

| 2̣ . . . | 5̣ . 5̣ | 1̣ . 1̣.5̣ 5̣ 5̣ |
gi kot bah nya eks posis

| 3̣ . . . | 1̣ 1̣ 3̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ 5̣.4̣ 3̣.2̣ | 1̣ . . . 0: ||
ni ma ju te rus S T I I i ma nu el

| 3̣ . . . | 1̣ 1̣ 5̣ | 6̣.6̣ 6̣.7̣ 1̣.2̣ 3̣.4̣ | 5̣ ||
ni ma ju te rus S T I I i ma nu el

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars STTII Ambon diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 29

- (1) STTII Ambon memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Yayasan, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi wisuda, bonet, hood, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas almamater STTII Ambon berwarna biru tua, berlambang STTII Ambon di dada sebelah kiri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan STTII Ambon

Pasal 30

Visi STTII Ambon:

“Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Yang Menghasilkan Hamba Tuhan Untuk Menjangkau Satu Desa Di Maluku Untuk Mendirikan Satu Jemaat Lokal Dalam Satu Generasi Serta Dapat Memberikan Kontribusi Yang Baik Kepada Masyarakat Dalam Berteologi Yang Alkitabiah Dan Kontekstual”

Pasal 31

Misi STTII Ambon:

- a. Menyelenggarakan program pendidikan teologi yang berlandaskan pada pengajaran Alkitab dengan pendekatan kontekstual, yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi hamba Tuhan yang tangguh, berintegritas, dan siap untuk melayani di berbagai konteks masyarakat;
- b. Melaksanakan penelitian yang fokus pada pengembangan teologi injili dan pengembangan misi kontekstual yang relevan dengan budaya dan tradisi masyarakat Maluku;
- c. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa di Maluku kegiatan pengembalaan, penginjilan dan pengajaran yang terprogram dan berkelanjutan.

Pasal 32

Tujuan STTII Ambon:

- a. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dalam menghasilkan pelayan dan pemimpin gereja bagi pembangunan iman dan karakter masyarakat Maluku.

- b. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang turut membantu upaya pengembangan gereja-gereja lokal di Ambon secara khusus dan Kepulauan Maluku secara umum.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan STTII Ambon untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berasaskan pada Alkitab, nilai-nilai Kristiani, Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip pengelolaan STTII Ambon adalah prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STTII Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, STTII Ambon menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 15 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan yayasan.

Paragraf 3

Organisasi STTII Ambon

Pasal 36

Organ STTII Ambon terdiri atas:

- a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
- c. Program Studi;
- d. Unit Penjaminan Mutu Internal;
- e. Biro atau Unit.

Pasal 37

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STTII Ambon untuk dan atas nama Yayasan Iman Indonesia
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Iman Indonesia setelah mendapat persetujuan organ STTII Ambon;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STTII Ambon;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Yayasan;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Iman Indonesia.
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan STTII Ambon dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi pengelola terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI);
 - e. Unit dan/atau Biro
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Yayasan Iman Indonesia Nomor 001/KET/BPH/YII-MALUKU/III/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja STTII Ambon

- (3) STTII Ambon dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Iman Indonesia.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Iman Indonesia.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi STTII Ambon

Pasal 39

- (1) Yayasan dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Yayasan dipilih berdasarkan pertimbangan pembina Yayasan.
- (3) Pemilihan ketua Yayasan dilakukan dalam rapat Yayasan.
- (4) Rapat Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Ketua Yayasan yang sedang menjabat.
- (5) Rapat Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit setengah jumlah anggota ditambah 1 (satu).
- (6) Apabila anggota yang hadir dalam rapat belum dihadiri setengah jumlah anggota ditambah 1 (satu), rapat ditunda.

Pasal 40

- (1) Dosen STTII Ambon dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga/Kepala Biro/Unit.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau

- b. perubahan organisasi STTII Ambon
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STTII Ambon.

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai pada jabatan sesuai pasal 40 harus memenuhi persyaratan:
- a. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
 - b. Berkewarganegaraan Indonesia.

- c. Memiliki gelar sarjana teologi dari STTII dan minimal bergelar Magister.
- d. Berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan Asisten Ahli.
- e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua yang sedang menjabat.
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah.
- g. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi STTII Ambon.
- h. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- i. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar STTII Ambon lainnya yang bertentangan dengan kepentingan STTII Ambon.
- j. Memiliki rekam jejak akademik yang baik.
- k. Bersedia menjadi calon Ketua yang dinyatakan secara tertulis.
- l. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
- m. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan STTII Ambon dapat diangkat sebagai jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:

- a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi STTII Ambon
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk STTII Ambon
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat pada jabatan) dengan memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus Kristus
 - b. berusia paling tinggi 40 (enam puluh tahun) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat; dan
 - d. bersedia membuat kontrak kinerja/komitmen capaian kinerja yang ditandatangani di atas materai bernilai cukup.

- (1) Ketua diangkat oleh Ketua Yayasan Iman Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Wakil Ketua diangkat oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan wakil Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Ketua program studi diangkat oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan ketua program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

Tahap penyaringan calon wakil ketua dan calon ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- (1) penjaringan dan penyaringan dilakukan dalam rapat internal STTII Ambon;
- (2) rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dilaksanakan oleh tim ad-hoc.
- (3) Tim pelaksana melakukan penjaringan dan penyaringan paling sedikit 3 (tiga) orang calon;
- (4) Tim pelaksana mengajukan calon sesuai dengan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Ketua; dan
- (5) Ketua melakukan penilaian dan menetapkan Wakil Ketua dan Kepala Program Studi terpilih.

Pasal 47

- (1) Ketua Unit diangkat oleh Ketua.
- (2) Masa Jabatan Ketua Unit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 48

- (1) Biro merupakan unsur pendukung penyelenggaraan administrasi dilingkungan STTII Ambon.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil ketua.
- (3) Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua.

Pasal 49

- (1) Ketua, wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit, Kepala Biro, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - e. tidak berkinerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati dan
 - f. melakukan pelanggaran prinsip dasar dan norma serta visi, misi dan tujuan STTII Ambon.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Ketua, wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit, Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan Iman

Indonesia sesuai dengan peraturan yayasan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Ketua Yayasan mengangkat dan menetapkan Ketua/ definitif sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua/ definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Ketua yang sebelumnya.
- (2) Wakil Ketua yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52

- (1) Dosen STTII Ambon terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STTII Ambon.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STTII Ambon.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.

Pasal 53

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen STTII Ambon meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STTII Ambon
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 57

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, karir dan bimbingan kewirausahaan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STTII Ambon dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STTII Ambon;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan STTII Ambon;
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STTII Ambon dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan STTII Ambon;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di STTII Ambon;
 - g. mematuhi semua peraturan yang berlaku di STTII Ambon;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa pastoral dan misional.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam peraturan Ketua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Alumni STTII Ambon merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di STTII Ambon.
- (2) Alumni STTII Ambon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan STTII Ambon yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni STTII Ambon diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni STTII Ambon.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik STTII Ambon

Pasal 61

Akuntabilitas publik STTII Ambon diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi STTII Ambon
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua STTII Ambon; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTII Ambon.

Pasal 62

- a. STTII Ambon membuat pelaporan pemenuhan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Yayasan dalam bentuk laporan tahunan STTII Ambon yang disusun oleh Ketua.
- b. Ringkasan laporan tahunan STTII Ambon diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan STTII Ambon.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STTII Ambon.
- (3) Wakil dari seluruh organ STTII Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Yayasan Iman Indonesia
 - b. Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, dan 2 orang anggota Yayasan;
 - c. Ketua
 - d. Pembantu/Wakil Ketua
 - e. Ketua Program Studi
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan Iman Indonesia untuk ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai

dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Yayasan Iman Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 02 Juni 2025

Ketua Yayasan Iman Indonesia
Perwakilan Maluku



Yusak Bernard Sahumena, S.Hut